

SISTEM AKUNTANSI PPKD

A. PENJURNALAN TRANSAKSI PADA PPKD

I. Transaksi Anggaran

Berdasarkan DPA-PPKD, PPK-PPKD membuat jurnal:

Estimasi Pendapatan	xxx	
Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL*	xxx	
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		xxx
Apropriasi Belanja		xxx

\*debit atau kredit tergantung pada selisih sisi debit dengan sisi kredit.

II. Transaksi Pendapatan

a. Pendapatan yang langsung disertai penerimaan Kas

Pendapatan yang dipungut oleh PPKD berupa Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penerimaan Pendapatan pada PPKD yang langsung disetor ke RKUD, berdasarkan nota kredit bank/STS, PPK-PPKD menjurnal:

Kas di RKUD	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA		xxx

b. Pendapatan yang belum disertai penerimaan Kas

Apabila kriteria pengakuan Pendapatan yaitu *earned dan realizable terpenuhi*, meskipun belum diterima kasnya, maka Pendapatan-LO sudah harus diakui. Berdasarkan SKPD/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD membuat jurnal:

Piutang Pendapatan (sesuai jenisnya)	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO		xxx

Pada saat diterima kas atas Piutang Pendapatan tersebut, berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan maka dibuat *entry*:

Kas di RKUD	xxx	
Piutang Pendapatan (sesuai jenisnya)		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA		xxx

Dengan demikian bila kas diterima pada periode yang berbeda dengan saat pengakuan Piutang Pendapatan, maka akan terjadi perbedaan antara jumlah Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA.

c. Koreksi Pendapatan

Koreksi Pendapatan bisa bersifat menambah atau mengurangi Pendapatan yang sudah dibukukan sebelumnya. Koreksi tersebut bisa terjadi pada periode yang sama atau berbeda dengan saat pengakuan Pendapatan. Bila koreksi tersebut *berulang dan sistemik*, maka koreksi dilakukan hanya pada saat kas dikeluarkan/diterima dengan entry “Kas” pada “Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO /Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA”. Sedangkan jurnal koreksi atas kesalahan yang *tidak berulang* adalah sebagai berikut:

- 1. Bila koreksi bersifat menambah Pendapatan terjadi pada periode yang sama dengan saat pengakuannya, atau menambah Pendapatan tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/nota kredit bank/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Kas di RKUD	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA		xxx

- 2. Bila koreksi Pendapatan tahun-tahun sebelumnya bersifat menambah kas, dan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Kas di RKUD	xxx	
Ekuitas		xxx
Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

- 3. Bila koreksi bersifat mengurangi Pendapatan terjadi pada periode yang sama dengan saat pengakuannya, atau mengurangi Pendapatan tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/SP2D/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO	xxx	
Kas di RKUD		xxx
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

4. Bila koreksi Pendapatan tahun-tahun sebelumnya bersifat mengurangi kas dan laporan keuangan telah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/SP2D/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Ekuitas	xxx	
Kas di RKUD		xxx
SiLPA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

III. Transaksi Beban/Belanja

- a. Beban/Belanja yang telah dikeluarkan Kasnya

Belanja pada PPKD dilakukan dengan mekanisme transfer/pembayaran langsung kepada pihak ketiga (LS), berdasarkan SP2D-LS, PPK-PPKD menjurnal:

Beban(sesuai jenisnya)	xxx	
Kas di RKUD		xxx
Belanja (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

- b. Beban yang belum dikeluarkan Kasnya

Bila terdapat beban yang belum dilunasi hingga akhir tahun maka berdasarkan bukti memorial/dokumen yang telah diotorisasi oleh PPKD, PPK-PPKD menjurnal:

Beban (sesuai jenisnya)	xxx	
Utang Belanja (sesuai jenisnya)		xxx

Saat dilakukan pelunasan atas Utang Belanja tersebut, berdasarkan SP2D-LS, PPK-PPKD menjurnal:

Utang Belanja (sesuai jenisnya)	xxx	
Kas di RKUD		xxx
Belanja (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

c. Koreksi Beban/Belanja

Koreksi Beban/Belanja bisa bersifat menambah atau mengurangi Beban/Belanja yang sudah dibukukan sebelumnya.

1. Koreksi yang bersifat *berulang dan sistemik* pada periode yang sama atau berbeda dengan saat pengakuannya, maka koreksi dilakukan hanya pada saat kas dikeluarkan/diterima.

a) berdasarkan nota debit bank/SP2D, PPK-PPKD menjurnal koreksi yang menyebabkan pengeluaran kas:

Beban (sesuai jenisnya)	xxx	
Kas di RKUD		xxx
Belanja (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

b) berdasarkan nota kredit bank/STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal koreksi yang menyebabkan penerimaan kas:

Kas di RKUD	xxx	
Beban (sesuai jenisnya)		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Belanja (sesuai jenisnya)-LRA		xxx

Sedangkan jurnal koreksi atas kesalahan yang ***tidak berulang*** adalah sebagai berikut:

2. Koreksi bersifat menambah Beban/Belanja pada periode yang sama dengan saat pengakuan, atau menambah Beban/Belanja tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/nota debit bank/SP2D/ dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Beban (sesuai jenisnya)-LO	xxx	
Kas di RKUD		xxx
Belanja (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

3. Bila koreksi bersifat menambah Beban/Belanja tahun-tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/nota debit bank/ SP2D/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Ekuitas	xxx	
Kas di RKUD		xxx
SiLPA/SiKPA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

4. Bila koreksi bersifat mengurangi Beban/Belanja tahun-tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/nota kredit bank/ STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Kas di RKUD	xxx	
Lain-Lain PAD Yang Sah-LO		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA		xxx

IV. Transaksi Pembiayaan

a. berdasarkan bukti memorial/nota debit bank/SP2D-LS, PPK-PPKD menjurnal pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

Investasi (sesuai jenisnya)	xxx	
Kas di RKUD		xxx
Pengeluaran Pembiayaan (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

b. berdasarkan bukti memorial/nota kredit bank/dokumen yang dipersamakan Penerimaan Pembiayaan, PPK-PPKD menjurnal:

Kas di RKUD	xxx	
Surplus/Defisit Nonoperasional-LO		xxx
Investasi (sesuai jenisnya)		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan (sesuai jenisnya)-LRA		xxx

c. Koreksi Pembiayaan

1. Koreksi atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan pada tahun pengakuannya:

a) berdasarkan bukti memorial/nota kredit bank/STS, PPK-PPKD membuat jurnal koreksi atas pengeluaran pembiayaan yang menyebabkan penerimaan kas:

Kas di RKUD	xxx	
Investasi dalam Obligasi		xxx
Perubahan SAL		
Pengeluaran Pembiayaan		

b) berdasarkan bukti memorial/nota debit bank/SP2D, PPK-PPKD membuat jurnal koreksi atas penerimaan pembiayaan yang menyebabkan pengeluaran kas:

Utang Dalam Negeri-Obligasi	xxx	
Kas di RKUD		xxx
Penerimaan Pembiayaan		
Perubahan SAL		

2. Koreksi atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan tahun-tahun sebelumnya yang tidak berulang, baik menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan

a) berdasarkan bukti memorial/nota kredit bank/STS, PPK-PPKD membuat jurnal koreksi atas pengeluaran pembiayaan yang menyebabkan penerimaan kas:

Kas di RKUD	xxx	
Investasi dalam Obligasi		xxx
Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA		xxx

b) berdasarkan bukti memorial/nota debit bank/SP2D, PPK-PPKD membuat jurnal koreksi atas penerimaan pembiayaan yang menyebabkan pengeluaran kas:

Utang Dalam Negeri-Obligasi	xxx	
Kas di RKUD		xxx
SiLPA/SiKPA	xxx	
Perubahan SAL		xxx

V. Transaksi Lainnya

a. Transaksi Aset

1. Kas di Bendahara Umum Daerah

a) Saat mengeluarkanUP/TUP untuk SKPD, berdasarkan SP2D UP/TUP, PPK-PPKD menjurnal:

RK-SKPD	xxx	
Kas di RKUD		xxx

b) Saat menerbitkan SP2D-GU, PPK-PPKD menjurnal:

RK-SKPD	xxx	
Kas di RKUD		xxx

c) Saat menerima pengembalian sisa UP/TUP, berdasarkan **STS**, PPK-PPKD menjurnal:

Kas di RKUD	xxx	
RK-SKPD		xxx

d) Saat perolehan Setara Kas (misalnya deposito jangka pendek), berdasarkan bukti memorial/bukti transaksi, PPK-PPKD menjurnal:

Setara Kas	xxx	
Kas di RKUD		xxx

e) Saat menerima penyetoran kas pada RKUD atas transaksi yang terjadi pada SKPD, maka berdasarkan nota kredit bank/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Kas di RKUD	xxx	
RK-SKPD (sesuai dinas)		xxx

f) Atas SP2D-LS yang diterbitkan atas SPM-LS dari SKPD, berdasarkan nota debit bank/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

RK-SKPD (sesuai dinas)	xxx	
Kas di RKUD		xxx

2. Piutang

a. Pencatatan saat timbulnya Piutang

1) Piutang yang timbul akibat Pendapatan yang belum diterima kasnya, oleh PPK-PPKD dijurnal berdasarkan bukti memorial/SKPD/surat tagihan lainnya sebagaimana jurnal yang tercantum pada Bagian II.b, yaitu:

Piutang Pendapatan (sesuai jenisnya)	xxx	
Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO		xxx

2) Tagihan selain berasal dari Piutang Pendapatan (misalnya uang muka), dibukukan oleh PPK-PPKD berdasarkan bukti memorial/surat tagihan/dokumen yang dipersamakan dengan jurnal:

Piutang Lainnya (sesuai jenisnya)	xxx	
Kas Di RKUD		xxx

\*komponen neraca yang terpengaruh akibat timbulnya Piutang Lainnya.

3) Pengakuan Piutang berupa Beban Dibayar Di Muka dilakukan melalui jurnal penyesuaian. Berdasarkan bukti memorial,PPK-PPKD memutakhirkan Beban Dibayar Di Muka dengan menjurnal:

Beban Dibayar Di Muka	xxx	
Beban (sesuai jenisnya)		xxx

Jurnal penyesuaian seperti di atas karena pencatatan biaya dibayar di muka menggunakan “pendekatan beban”, yaitu mencatat seluruh biaya dibayar di muka pada saat dibayarkan sebagai “Beban”.

3. Pencatatan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Berdasarkan bukti memorial hasil analisis umur piutang, melalui jurnal penyesuaian, PPK-PPKD membukukan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (sesuai jenisnya)	xxx	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih (sesuai jenisnya)		xxx

4. Penghapusan Piutang

Penghapusan Piutang dari Neraca dapat disebabkan oleh pelunasan atau harus dihapuskan karena tidak dapat ditagih.

1) Berdasarkan nota kredit bank/STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal pelunasan piutang sebagai berikut:

Kas di RKUD	xxx	
Piutang (sesuai jenisnya)		xxx

2) Berdasarkan Keputusan Walikota/Pejabat berwenang tentang penghapusan piutang, PPK-PPKD menjurnal penghapusan piutang sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tak Tertagih (sesuai jenisnya)	xxx	
Piutang (sesuai jenisnya)		xxx

5. Investasi Jangka Panjang

a) Pembentukan Investasi

- Metode Biaya

Berdasarkan SP2D/bukti memorial, PPK-PPKD menjurnal:

Investasi Jangka Panjang (sesuai jenisnya)	xxx	
Kas di RKUD		xxx

- Metode Ekuitas

Berdasarkan SP2D/bukti memorial, PPK-PPKD menjurnal

Investasi Jangka Panjang (sesuai jenisnya)	xxx	
Kas di RKUD		xxx



b) Saat pengumuman laba/rugi dari *investee*:

- Metode Biaya  
Tidak perlu dilakukan pencatatan
- Metode Ekuitas, *bila*:

Saat *Investee* mengumumkan laba, berdasarkan bukti memorial, PPK-PPKD menjurnal:

Investasi Jangka Panjang (sesuai jenisnya)	xxx	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO		xxx

Saat *Investee* mengumumkan rugi, berdasarkan bukti memorial, PPK-PPKD menjurnal:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	xxx	
Investasi Jangka Panjang (sesuai jenisnya)		xxx

c) Saat pengumuman dan pembayaran dividen

- Metode Biaya  
Saat pengumuman dividen, berdasarkan bukti memorial, PPK-PPKD menjurnal:

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO		xxx

Saat menerima pembayaran dividen, berdasarkan bukti memorial, PPK-PPKD menjurnal:

Kas di RKUD	xxx	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA		xxx

- Metode Ekuitas  
Saat pengumuman dividen, berdasarkan bukti memorial, PPK-PPKD menjurnal:

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	
Investasi Jangka Panjang (sesuai jenisnya)		xxx

Saat menerima pembayaran dividen, berdasarkan bukti memorial, PPK-PPKD menjurnal:

Kas di RKUD	xxx	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA		xxx

d) Pelepasan Investasi

- Metode Biaya

Berdasarkan bukti memorial/STS, PPK-PPKD menjurnal:

Kas di RKUD	xxx	
Investasi Jangka Panjang (sesuai jenisnya)		xxx
Surplus/Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO		
Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		xxx

- Metode Ekuitas

Kas di RKUD	xxx	
Investasi Jangka Panjang (sesuai jenisnya)		xxx
Surplus/Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO		
Perubahan SAL	xxx	
Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		xxx

6. Aset Tetap

a) Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap pada PPKD terlaksana melalui Hibah. Berdasarkan bukti memorial/berita acara hibah, PPK-PPKD menjurnal:

Aset Tetap (sesuai jenisnya)	xxx	
Pendapatan Hibah (sesuai jenisnya)-LO		xxx

Saat Aset Tetap tersebut kemudian penetapan statusnya pada SKPD, maka berdasarkan bukti memorial jurnal yang dibuat:

RK-SKPD	xxx	
Aset Tetap (sesuai jenisnya)		xxx

7. Aset Lainnya

Aset Lainnya yang dikelola oleh PPKD berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan, dan Aset Lainnya. Aset Lainnya biasanya berupa Aset Lain-Lain, terkait dengan kewenangan PPKD untuk melaksanakan penjualan Aset Tetap atau pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian melaksanakan fungsi tersebut dengan menerima pengalihan pencatatan Aset Tetap yang akan dijual atau hilang dengan menjurnal berdasarkan bukti memorial/dokumen yang dipersamakan:

Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	xxx	
RK-SKPD		xxx

a) Bila pengalihan karena aset yang akan dijual, berdasarkan bukti memorial/STS, PPK-PPKD menjurnal penjualan aset:

Kas di Kas RKUD	xxx	
Surplus/Defisit Nonoperasional-LO		xxx
Aset Lainnya-Aset Lain-Lain		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap-LRA		xxx

b) Bila pengalihan karena aset yang hilang untuk dikenakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, berdasarkan bukti memorial yang mengacu pada surat keputusan TGR, PPK-PPKD menjurnal:

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	
Surplus/Defisit Nonoperasional-LO	xxx	
Aset Lainnya-Aset Lain-Lain		xxx

8. Kewajiban

a. Jurnal untuk pengakuan kewajiban/utang jangka pendek:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Berdasarkan potongan perhitungan untuk pihak ketiga pada SP2D, PPK-SKPD menjurnal:

Kas di RKUD	xxx	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		xxx

Saat disetorkan kepada pihak ketiga, berdasarkan STS/dokumen yang dipersamakan, PPK-PPKD menjurnal:

Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx	
Kas di RKUD		*xxx

2) Pendapatan Diterima Di Muka

Berdasarkan bukti memorial, melalui jurnal penyesuaian PPK-PPKD menjurnal:

Pendapatan-LO	xxx	
Pendapatan Diterima Di Muka		xxx

Saat Pendapatan Diterima Di Muka tersebut sudah boleh diakui sebagai pendapatan pada periode berikutnya (*earned* dan *realized*), berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD menjurnal:

Pendapatan Diterima Di Muka	xxx	
Pendapatan-LO		xxx

3) Utang Belanja

Berdasarkan bukti memorial, atas Beban yang belum dibayar PPK-SKPD menjurnal:

Beban (sesuai jenisnya)	xxx	
Utang Belanja		xxx

Saat beban tersebut dilunasi, berdasarkan SP2D, PPK-SKPD menjurnal:

Utang Belanja	xxx	
Kas di RKUD		xxx

4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Berdasarkan bukti memorial, PPK-PPKD menjurnal:

Kas di RKUD*	xxx	
Utang Jangka Pendek Lainnya		xxx

\*tergantung komponen Aset/Kewajiban yang menimbulkan utang jangka pendek lainnya

b. Untuk pengakuan kewajiban jangka panjang:

1) Berbentuk obligasi:

(a) Saat diterbitkan:

Kas di RKUD	xxx	
Obligasi*		xxx

\*Bila diterbitkan dengan nilai nominal/pari (*par value*)

Kas di RKUD	xxx	
Obligasi		xxx
Premium Obligasi**		xxx

\*\*Bila diterbitkan dengan nilai lebih besar dari nilai nominal

Kas di RKUD	xxx	
Diskonto Obligasi***	xxx	
Obligasi		xxx

\*\*\*Bila diterbitkan dengan nilai lebih rendah dari nilai nominal/pari (*par value*).

- (b) Pada akhir tahun, melalui jurnal penyesuaian, perlu dilakukan pencatatan amortisasi atas premi atau diskonto untuk memperoleh nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban pada tanggal pelaporan sekaligus pencatatan bunga yang seharusnya terutang:

Premium Obligasi*	xxx	
Beban Bunga	xxx	
Utang bunga		xxx

\*bila amortisasi diskonto maka kredit pada Diskonto Obligasi.

- (c) Saat pembayaran bunga, berdasarkan SP2D, PPK-PPKD menjurnal:

Utang Bunga	xxx	
Kas di RKUD		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Belanja Bunga		xxx

## 2) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan

Berdasarkan bukti memorial, PPK-PPKD menjurnal:

Kas di RKUD	xxx	
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		xxx

## c. Pembayaran Kewajiban

Saat jatuh tempo, berdasarkan bukti memorial/SP2D, PPK-PPKD menjurnal:

Kewajiban (sesuai jenisnya)	xxx	
Kas di RKUD		xxx

## 9. Ekuitas

Transaksi yang mempengaruhi Ekuitas di antaranya adalah koreksi yang langsung mempengaruhi ekuitas serta jurnal penutup akun Surplus/Defisit-LO pada Laporan Operasional.

**B. POSTING (PEMINDAH BUKUAN)**

Secara periodik, jurnal-jurnal tersebut *diposting* ke buku besar (*ledger*) masing-masing, selanjutnya diikhtisarkan dalam Neraca Saldo Sesudah Penyesuaian sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan.

**C. LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

**D. JURNAL PENUTUP**

Simultan dengan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, dibuat jurnal penutup, sebagai berikut:

I. Jurnal Penutup Atas Jurnal Anggaran

Apropriasi Belanja	xxx	
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx
Estimasi Pendapatan		xxx
Estimasi Penerimaan Pembiayaan		xxx

II. Jurnal Penutup terkait Laporan Realisasi Anggaran

a. Jurnal Penutup Pendapatan-LRA dan Belanja ke Surplus/Defisit-LRA

Pendapatan (sesuai jenisnya)-LRA	xxx	
Surplus/Defisit LRA*	xxx	
Belanja (sesuai jenisnya)		xxx

\*Surplus/Defisit LRA pada sisi debit atau kredit tergantung selisih Pendapatan-LRA dan Belanja.

b. Jurnal Penutup Atas Surplus/Defisit LRA ke SiLPA/SiKPA

SiLPA/SiKPA*	xxx	
Surplus/Defisit LRA		xxx

\*Posisi debit atau kredit tergantung saldo Surplus/Defisit LRA yang akan *diclose*.

c. Jurnal Penutup Atas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan ke SiLPA/SiKPA

Penerimaan Pembiayaan	xxx	
Pengeluaran Pembiayaan		xxx
SiLPA/SiKPA*		xxx

\*Posisi debit atau kredit tergantung selisih Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang akan *diclose*.

Setelah Surplus/Defisit-LRA dan Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan di *closing* ke SiLPA/SiKPA, maka saldo SiLPA/SiKPA mencakup jumlah *closing* tersebut dan jumlah koreksi yang langsung mempengaruhi SiLPA/SiKPA sebagaimana dijelaskan pada bagian II.c.2, II.c.4 dan III.c.3. Kedua jumlah tersebut yang kemudian disajikan dalam Laporan Perubahan SAL yang disusun pada SKPKD.

d. Jurnal penutup SiLPA/SiKPA ke Perubahan SAL

Perubahan SAL	xxx	
SiLPA/SiKPA*		xxx

\*Posisi debit atau kredit tergantung saldo SiLPA/SiKPA yang akan diclose

III. Jurnal Penutup terkait Laporan Operasional

a. Jurnal Penutup Pendapatan-LO dan Beban ke Surplus/Defisit-LO

Pendapatan-LO	xxx	
Surplus/Defisit Operasional-LO	xxx	
Beban		xxx

\*Surplus/Defisit Operasional-LO pada sisi debit atau kredit tergantung selisih Pendapatan-LO dan Beban

b. Jurnal Penutup ke Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO*	xxx	
Pendapatan Luar Biasa	xxx	
Surplus/Defisit Operasional-LO		xxx
Surplus/Defisit NonOperasional-LO		xxx
Beban Luar Biasa		xxx

\*Posisi debit atau kredit Surplus/Defisit-LO tergantung pada saldo akun-akun yang diclosing.

Surplus/Defisit-LO setelah ayat jurnal penutupan ini yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Surplus/Defisit-LO selanjutnya diclose ke akun Ekuitas, melalui jurnal:

Ekuitas	xxx	
Surplus/Defisit-LO		xxx

Jumlah Surplus/Defisit-LO yang *diclosing* ke Ekuitas ini akan menambah atau mengurangi Ekuitas awal. Dengan demikian saldo Ekuitas (akhir) yang kemudian disajikan di Neraca SKPD sebagai *permanent account* pada tanggal pelaporan terdiri dari:

- saldo awal Ekuitas yang ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit LO;
- koreksi yang langsung mempengaruhi Ekuitas (sebagaimana dijelaskan pada bagian II.c.2, II.c.4 dan III.c.3) serta dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

**AIRIN RACHMI DIANY**